

**MONITORING DAN EVALUASI**

# **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT  
PADANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu produk regulasi dari paradigma baru arus informasi yang begitu deras saat ini yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini mensyaratkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang pada tahun 2023 melakukan pelayanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik (permohonan). Laporan ini memuat tentang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2023 di Lingkungan BPSPL Padang.

Padang, 29 Desember 2023

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang



Fahri Mawani

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
A.    Gambaran Umum .....	1
B.    Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	2
C.    Struktur PPID BPSPL Padang .....	4
D.    Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang .....	5
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
A.    Gambaran Umum .....	7
B.    Rincian Pelaksanaan Informasi Publik.....	10
1.    Layanan Informasi Publik Melalui Media Informasi Elektronik dan non- elektronik .....	10
2.    Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan .....	12
C.    Penyelesaian Sengketa .....	13
D.    Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya.....	14
PENUTUP .....	17
A.    Kesimpulan .....	17
B.    Rekomendasi .....	17

# KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## A. Gambaran Umum

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2023 adalah Kepala BPSPL Padang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dipertegas dengan surat Tugas Plt. Kepala BPSPL Padang dengan Nomor 68b/BPSPL.1/KP.440/I/2022 tertanggal 16 Januari 2023 untuk Kelembagaan PPID di Lingkungan BPSPL Padang.

Selain Peraturan MKP Nomor 36 Tahun 2019, Surat Penugasan PPID BPSPL Padang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keempat regulasi yang disebutkan di atas merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di BPSPL Padang dan secara luas mendorong perwujudan tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID BPSPL Padang berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Namun, pada 29 Desember 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-

KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka dari itu, terdapat perubahan payung hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPSPL Padang pada tahun 2024.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* berupa pengembangan website pada laman <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang> serta media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), dan Twitter (@bpsplpadang). Melalui sarana tersebut dapat diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang setiap saat.

Sarana tersebut juga memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana dimaksud, maka dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan surat secara langsung (datang ke Kantor BPSPL Padang). Kedua, dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di website BPSPL Padang (menu PPID).

Sebagai bentuk pemantauan atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID BPSPL Padang, maka PPID BPSPL Padang menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP. Dengan adanya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan KIP oleh PPID BPSPL Padang dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BPSPL Padang berpedoman pada UU KIP, PP Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan MKP Nomor 4 Tahun 2019. Regulasi tersebut telah

mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP bahwa mekanisme memperoleh informasi adalah sebagai berikut:


1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BPSPL Padang untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan semua konsekuensi. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID BPSPL Padang untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

### C. Struktur PPID BPSPL Padang

Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sedangkan PPID dijabat oleh Kepala BPSPL Padang.



Dalam struktur PPID BPSPL Padang, PPID memiliki sekretariat yaitu Sub Bagian Umum BPSPL Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID dibantu oleh anggota yang terdiri atas 6 (enam) bidang yaitu :

- 1) Anggota Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik;
- 2) Anggota Bidang data dan Informasi (Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir, Perairan dan Pulau - Pulau Kecil);
- 3) Anggota Bidang data dan Informasi (Konservasi Habitat, Jenis dan Genetik Ikan);

- 4) Anggota Bidang data dan Informasi (Pendataan, Pelayanan Publik dan PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan);
- 5) Anggota Bidang data dan Informasi (Pelayanan Publik KPPRL, Penataan Ruang Pesisir dan Laut serta Reklamasi); dan
- 6) Anggota Bidang data dan Informasi (Mitigasi Bencana, Rehabilitasi, Penanganan Pencemaran Sumber Daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil)

#### **D. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
  - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- e. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- h. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- i. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;
- j. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- k. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;

- l. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- m. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
- n. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
  - 1) usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
  - 2) usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
- o. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- p. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- q. memenuhi permintaan informasi dari:
  - 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
  - 2) PPID Unit Kerja Eselon I, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

# PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## A. Gambaran Umum

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP Nomor 61 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasai dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik dan non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* melalui pengembangan website <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang> dan media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), dan Twitter (@bpsplpadang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat

mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhan dengan berlandaskan UU KIP. BPSPL Padang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, BPSPL Padang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

BPSPL Padang telah menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPSPL Padang melalui Surat Keterangan PPID BPSPL Padang Nomor 01/BPSPL.1/PPID/III/2023. Daftar Informasi Publik ini disusun berdasarkan Keputusan PPID KKP Nomor 36/PPID-KKP/VIII/2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan serta Keputusan PPID KKP Nomor 5/PPID-KKP/II/2021 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun daftar informasi publik BPSPL Padang sebagai berikut.




Lampiran Surat Keterangan PPID  
 Nomor : 01/BPSPL.1/PPID/I/2023  
 Tanggal : 23 Januari 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

No	Daftar Informasi Publik (DIP)	Publikasi Dokumen				Bentuk Informasi			Keterangan		
		Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Cetak	Rekam	Online	Tetap	Mutakhir	Baru
1	Profil BPSPL Padang	√						√		√	
2	Sejarah	√						√	√		
3	Visi dan Misi	√						√		√	
4	Profil Pimpinan	√						√			
5	Struktur Organisasi	√						√		√	
6	Tugas dan Fungsi	√						√		√	
7	Rencana Strategis	√						√		√	
8	Refleksi dan Outlook	√						√		√	
9	Informasi Layanan Publik		√			√		√		√	
10	Data Layanan Publik	√						√		√	
11	SOP Pelayanan Publik di Lingkup BPSPL Padang		√					√		√	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√				√		√		√	
13	Laporan Kinerja	√						√		√	
14	Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut		√					√		√	
15	Informasi Tentang Program/Kegiatan yang Dijalankan	√						√		√	
16	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan	√						√		√	
17	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa	√						√		√	
18	Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder Lain		√					√	√		
19	Informasi Penanganan Mammalia Terdampar			√				√		√	
20	Informasi Kejadian Bencana			√				√		√	
21	Informasi Kejadian Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Wilker BPSPL Padang			√				√		√	
22	Data dan Peta Sebaran Kawasan Konservasi Daerah Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
23	Data dan Peta Sebaran Mamalia Stranding Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
24	Data dan Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
25	Data dan Peta Sebaran Tumpahan Minyak Wilker BPSPL Padang		√					√		√	

No	Daftar Informasi Publik (DIP)	Publikasi Dokumen				Bentuk Informasi			Keterangan		
		Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Cetak	Rekam	Online	Tetap	Mutakhir	Baru
26	Data dan Peta Sebaran Potensi 20 Jenis Ikan Dilindungi Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
27	Data dan Peta Potensi Lokasi Rehabilitasi Mangrove Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
28	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	√						√		√	
29	Data Profil Kelompok Penggerak Konservasi		√					√	√		
30	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	√						√		√	
31	Manajemen Resiko	√						√		√	
32	Agenda Pelaksanaan Kegiatan	√						√		√	
33	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	√						√	√		
34	Laporan Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	√						√		√	
35	Daftar Informasi Publik		√					√	√		
36	Data Pelaku Usaha Perizinan Jenis dan Perizinan KKPR				√						
37	Laporan Keuangan Sebelum Audit				√						
38	Data Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat				√						
39	Data Kepegawaian				√						
40	Laporan dan/atau Infografis Pelaksanaan Kegiatan di Wilker BPSPL Padang	√						√	√		
41	Raw Data Hasil Pendataan di Wilker BPSPL Padang				√						
42	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)				√						

Padang, 23 Januari 2023

PPID Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang,  
  
 Rahmat Infansyah

Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPSPL Padang


## B. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik

Bentuk layanan informasi publik oleh BPSPL Padang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu media informasi online dan offline dan melalui permohonan.

### 1. Layanan Informasi Publik Melalui Media Informasi Elektronik dan non-elektronik

PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media *elektronik dan non-elektronik* melalui pengembangan website <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang> serta media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), dan Twitter (@bpsplpadang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan dapat diakses setiap saat. Sarana tersebut mengakses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat.

Sejak Agustus 2022, BPSPL Padang telah menyusun menu PPID di website BPSPL Padang dan telah diperbaharui pada tahun 2023 berdasarkan masukan dan saran pada penilaian KIP. Menu PPID ini berisi 4 kategori informasi yaitu informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara berkala, informasi yang tersedia secara serta merta, dan jenis informasi yang dikecualikan.




Menu PPID pada Website BPSPL Padang

Informasi publik yang telah dipublikasi periode hingga Desember 2023 dibuktikan pada penjelasan berikut:


### a. Informasi yang Tersedia Secara Berkala

Daftar informasi yang disediakan secara berkala telah dipublikasi pada website BPSPL Padang seperti terlihat pada *screenshot* berikut.




### b. Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada website BPSPL Padang seperti terlihat pada *screenshot* berikut.



### c. Informasi yang Tersedia Secara Serta Merta

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada website BPSPL Padang seperti terlihat pada screenshot berikut.



### 2. Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2023, BPSPL Padang menerima 1 (satu) permohonan informasi publik dan berhasil dipenuhi dengan baik.

Matrik Permohonan Data Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Jan	-								
2	Feb	-								
3	Mar	-								
4	Apr	-								
5	Mei	-								
6	Jun	-								
7	Jul	1	2	2	-	-	10			✓
8	Agu	-								
9	Sep	-								
10	Okt	-								
11	Nov	-								
12	Des	-								

Permohonan informasi publik dimaksud berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat dengan data yang dimohonkan berupa Kegiatan BPSPL Padang tahun 2023 yang didanai dengan dana APBN dan Rencana Program/Kegiatan Anggaran tahun 2024. Data dimaksud digunakan untuk integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatra Barat. BPSPL Padang telah menjawab permohonan data dalam kurun waktu 10 hari kerja.

### **C. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

#### **a. Eksternal**

Pada periode tahun berjalan, terdapat permohonan data dari pihak luar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk permohonan data dari pihak eksternal masih berstatus instansi pemerintah diperbolehkan melalui persuratan sehingga diproses dan telah dipenuhi. Namun, ada keraguan dari admin PPID apakah pihak luar KKP yang berstatus instansi pemerintah juga perlu mengajukan permohonan melalui portal PPID karena rekap permohonannya tidak tersampaikan di dalam portal PPID.

#### **b. Internal**

Pada periode tahun berjalan, tidak ditemui adanya kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

### **D. Penyelesaian Sengketa**

Sampai saat ini belum ada sengketa pelayanan informasi publik, sehingga proses penyelesaian sengketa belum ada hingga bulan Desember 2023. Sejauh ini, belum terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa pelayanan informasi

publik, sehingga secara umum pelayanan informasi publik BPSPL Padang cukup baik.

## E. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP Semester II Tahun 2022 terdapat saran yaitu perlu dilakukan pembaharuan (*update*) terhadap daftar informasi publik di lingkungan BPSPL Padang yang telah disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tindak Lanjut saran di atas telah ditindaklanjuti dengan pembaharuan (*update*) terhadap daftar informasi publik di lingkungan BPSPL Padang melalui Surat Keterangan PPID BPSPL Padang Nomor 01/BPSPL.1/PPID/III/2023 pada tanggal 23 Januari 2023. Pembaharuan dimaksud juga telah disebarluaskan melalui website BPSPL Padang pada tautan <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/9402-daftar-informasi-publik-bpspl-padang> .



Lampiran Surat Keterangan PPID  
 Nomor : 01/BPSPL.1/PPID/I/2023  
 Tanggal : 23 Januari 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

No	Daftar Informasi Publik (DIP)	Publikasi Dokumen				Bentuk Informasi			Keterangan		
		Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Cetak	Rekam	Online	Tetap	Mutakhir	Baru
1	Profil BPSPL Padang	√						√		√	
2	Sejarah	√						√	√		
3	Visi dan Misi	√						√		√	
4	Profil Pimpinan	√						√		√	
5	Struktur Organisasi	√						√		√	
6	Tugas dan Fungsi	√						√		√	
7	Rencana Strategis	√						√		√	
8	Refleksi dan Outlook	√						√		√	
9	Informasi Layanan Publik		√			√		√		√	
10	Data Layanan Publik	√						√		√	
11	SOP Pelayanan Publik di Lingkup BPSPL Padang		√					√		√	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√				√		√		√	
13	Laporan Kinerja	√						√		√	
14	Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut		√					√		√	
15	Informasi Tentang Program/Kegiatan yang Dijalankan	√						√		√	
16	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang bersangkutan	√						√		√	
17	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa		√					√		√	
18	Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder Lain		√					√	√		
19	Informasi Penanganan Masalah Terdampak			√				√		√	
20	Informasi Kejadian Bencana			√				√		√	
21	Informasi Kejadian Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Wilker BPSPL Padang			√				√		√	
22	Data dan Peta Sebaran Kawasan Konservasi Daerah Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
23	Data dan Peta Sebaran Mammal Stranding Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
24	Data dan Peta Sebaran Bantuan Pemerintah Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
25	Data dan Peta Sebaran Tumpahan Minyak Wilker BPSPL Padang		√					√		√	

No	Daftar Informasi Publik (DIP)	Publikasi Dokumen				Bentuk Informasi			Keterangan		
		Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Cetak	Rekam	Online	Tetap	Mutakhir	Baru
26	Data dan Peta Sebaran Potensi 20 Jenis Ikan Dilindungi Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
27	Data dan Peta Potensi Lokasi Rehabilitasi Mangrove Wilker BPSPL Padang		√					√		√	
28	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	√						√		√	
29	Data Profil Kelompok Pengerak Konservasi		√					√	√		
30	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM	√						√		√	
31	Manajemen Resiko	√						√		√	
32	Agenda Pelaksanaan Kegiatan	√						√		√	
33	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	√						√	√		
34	Laporan Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	√						√		√	
35	Daftar Informasi Publik		√					√	√		
36	Data Pelaku Usaha Perizinan Jenis dan Perizinan KKPRL				√						
37	Laporan Keuangan Sebelum Audit				√						
38	Data Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat				√						
39	Data Kepegawain				√						
40	Laporan dan/atau Infografis Pelaksanaan Kegiatan di Wilker BPSPL Padang	√						√	√		
41	Raw Data Hasil Pendataan di Wilker BPSPL Padang				√						
42	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)				√						

Padang, 23 Januari 2023



PPID Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang,  
 Rahmat Infansyah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran atau rekomendasi dari Laporan Moitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Semester II Tahun 2022 telah berhasil ditindaklanjuti.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di BPSPL Padang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan publikasi atau penyampaian informasi-informasi secara rutin dan berkala yang dilakukan BPSPL Padang pada website maupun media sosial.

Meskipun demikian, untuk tetap menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan beberapa informasi yang tersedia pada website di BPSPL Padang

### B. Rekomendasi

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan (*update*) terhadap kelembagaan PPID BPSPL Padang yang mengacu pada tim kerja terbaru dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan di mana memuat Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP). Selain itu, pembaharuan (*update*) terhadap Daftar Informasi Publik juga perlu dilakukan pasca terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan perkembangan kebutuhan organisasi. Terhadap kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dihadapi, disarankan untuk berkoordinasi/bertanya kepada PPID Pusat agar semua permohonan data bisa terakomodir dengan baik.